

# DUSTURIYAH

*Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*

ISSN 2088-9712

E-ISSN 977-2580536

Vol VII. NO.1. Januari-Juni 2017

**TIM PENGELOLA JURNAL**

## DUSTURIYAH

### **Redaktur**

Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag., MH  
Arifin Abdullah, S. HI., MH

### **Bendahara**

Safira Mustaqilla, S. Ag, M. Ag

### **Anggota/Editor**

Edi Yuhermansyah  
Israr Hirdayadi, Lc  
Syuhada, S. Ag., M. A

### **Tata Letak/ Grafis**

Muhadi Khalidi

### **Pembaca Ahli:**

Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, M. A., Prof. Dr. H. Alyasa' Abubakar, M. A., Prof. Dr. H. Iskandar Usman, M. A., Prof. Drs. H. Yusni Saby., M. A., Ph. D., Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, S.H., M. H., Dr. Nazaruddin A. Wahid, M. A., Dr. Ridwan Nurdin, MCL., Dr. Hj. Nurjannah Ismail, M. Ag., Dr. A. Jalil Salam, M. Ag., Dr. Khairudin, M. Ag.

### **Mitra Bestari**

Prof. Dr. Duskri Ibrahim, M. A., Prof. Dr. Abdullah Idi, M. Ed., Prof. Dr. Husni Jalil, M. A.

### **Alamat Redaksi**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Provinsi Aceh 23111  
No. Telp: 0651- 7552966  
Fax: 0651- 7552966  
Email: [dusturiyah@gmail.com](mailto:dusturiyah@gmail.com)

Jurnal Dusturiyah menerima naskah dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab dengan ketentuan sebagai berikut: kajian tentang hukum dan perundang-undangan: hukum, fiqh, ekonomi Islam, politik dan pranata sosial lainnya; Naskah yang dikirim diketik dengan tulisan times new roman ukuran 12 spasi 1,5 dengan jumlah 15-20 halaman; Naskah diserahkan dalam bentuk Hardcopy (Print Out) dan softcopy dalam CD atau flashdisk atau bisa juga dikirim melalui e-mail; Naskah menggunakan footnote dengan referensi (min 15 buku/Jurnal/karya ilmiah lainnya); Abstrak dibuat dalam Bahasa Inggris lebih kurang 150-200 kata dan disertai kata Kunci (key word) maksimal 5 kata dalam Bahasa Inggris; Naskah yang belum layak untuk dimuat dapat diambil kembali oleh penulis pada tim redaksi; Naskah harus sudah diterima redaksi dua bulan sebelum diterbitkan; Jurnal Dusturiyah diterbitkan dalam setahun dua edisi bulan Juni dan Desember.

## DAFTAR ISI.

HUKUM ADAT LAOT (LAUT) SEBAGAI KEARIFAN MASYARAKAT NELAYAN ACEH DALAM UPAYA MELESTARIKAN POTENSI SUMBERDAYA PERIKANAN TANGKAP

*Yulindawati*

HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL

*Risfalman*

MAZHAB FIQH DALAM PANDANGAN SYARIAT ISLAM (Mengkritisi Pendapat Mewajibkan Satu Mazhab)

*Muhammad Yusran Hadi*

PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

*Ayumiati*

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR

*Eli Dani Isma*

PENGARUH ARUS KAS BEBAS, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN DAN *LEVERAGE* TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2011-2014

*SERI MURNI*

ANALISIS ASPEK RELIGIUSITAS TERHADAP ETIKA BISNIS PEDAGANG PASAR MUSLIM PUSAT PASAR KOTA MEDAN

*Akrim Ashal Lubis*

STATUS ANAK NIKAH SIRI ( PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIP )

*MUSFIRA*

"نظرية العقوبات في الفقه الإسلامي"

*Nurbaiti Sofyan*

# **HUKUM ADAT LAOT (LAUT) SEBAGAI KEARIFAN MASYARAKAT NELAYAN ACEH DALAM UPAYA MELESTARIKAN POTENSI SUMBERDAYA PERIKANAN TANGKAP**

**Yulindawati**

**Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh**

## **ABSTRACT**

*This paper presents information on the efforts inherent in the customs of the people of Aceh to maintain the sustainability of fisheries resources is sustainable. Considering almost the bulk of the Aceh region surrounded by Sea and nearly the majority also mayasrakatnya berproposisi as fishermen make ketergantungan to fisheries resources, especially fisheries is very high.*

*Despite the high dependence meliki, Aceh remains meliki rules contained in the customs bagaimana sustainable fishery resource management and the rule known as adat laot Hukom. Indigenous Hukom LAOT a local wisdom in the form of systems and rules that shape and mensinerjiskan common understanding among the Acehnese fishermen to exploit fishery resources in an ethical, responsible and sustainable. Moreover this wisdom capable of directing every character fishermen to act wisely in resolving problems between fishermen and has strict sanctions for the offenders. Wisdom, therefore, needs to be maintained / dilestarika from being displaced by the changing times and should be supported by all stakeholders for the task of protecting nature is not only charged on one community.*

*Keywords: laot Customary Law, Wisdom Society and Resource Potential*

## **ABSTRAK**

*Tulisan ini menyajikan informasi mengenai upaya-upaya yang melekat dalam adat istiadat masyarakat Aceh untuk menjaga keberlangsungan sumberdaya perikanan tangkap yang berkelanjutan. Mengingat hampir sebagian besar wilayah Aceh di kelilingi oleh Laut dan hampir sebagian besar pula mayasrakatnya berproposisi sebagai nelayan membuat ketergantungan terhadap sumberdaya perikanan terutama perikanan tangkap sangat tinggi.*

*Meski meliki ketergantungan tinggi, Aceh tetap meliki aturan yang tertuang dalam adat istiadatnya bagaimana mengelola sumberdaya perikanan yang berkelanjutan dan aturan tersebut di kenal dengan Hukôm Adat Laôt. Hukôm Adat Laôt merupakan suatu kearifan lokal berupa sistem dan peraturan yang mampu membentuk dan mensinerjiskan pemahaman bersama di kalangan para nelayan Aceh untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan secara beretika, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Lebih dari itu kearifan tersebut mampu mengarahkan setiap karakter nelayan untuk bertindak bijak dalam menyelesaikan permasalahan diantara nelayan serta memiliki sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya. Oleh karena itu kearifan tersebut perlu dijaga/dilestarika agar tidak terganggu oleh perubahan zaman serta harus didukung oleh seluruh stakeholders karena tugas menjaga alam ini bukan hanya dibebankan pada satu komunitas saja.*

Kata kunci: Hukum Adat Laot, Kearifan Masyarakat dan Potensi Sumber Daya

## A. PENDAHULUAN

Kebutuhan protein dunia yang terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, membuat ketergantungan manusia dalam mencari dan mengeksploitasi kebutuhan protein tersebut terus meningkat. Salah satu sumber daya alam yang mampu menyediakan kebutuhan stock protein adalah sumberdaya perikanan. Saat ini, FAO (dalam Novriadi, 2015)<sup>1</sup> memperkirakan bahwa kebutuhan global terhadap ikan dan produk hasil pengolahan ikan pada tahun 2015 meningkat hingga 183 juta ton. Hal ini berarti terdapat peningkatan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan jumlah permintaan di tahun 1999/2000 yang mencapai 133 Juta ton. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan masyarakat global terhadap produk perikanan sangat tinggi sehingga seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, tiap tahunnya permintaan terhadap produk perikanan meningkat sebesar 3.1%. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah kecepatan kenaikan permintaan ikan (*demand*) ini dapat diimbangi dengan peningkatan jumlah produksi (*supply*)? Pertanyaan yang cukup sulit bila merujuk pada data FAO yang memperkirakan jumlah produksi ikan dunia di tahun 2015 hanya mencapai 172 juta ton. Namun, kondisi ini tentu menjadi tantangan dan peluang yang cukup besar bagi semua pihak yang ingin meningkatkan perekonomian dari sektor perikanan.

Ada dua jenis hasil perikanan, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Namun perikanan tangkap lebih cenderung menjadi primadona terutama di wilayah yang memiliki kapasitas sumberdaya laut yang luas, Aceh salah satunya. Aceh yang merupakan wilayah yang diapit oleh Samudra Hindia (bagian barat), Selat Malaka (sebelah timur), dan Laut Andaman (sebelah utara), memiliki perairan laut mencapai 295 ribu km<sup>2</sup>, belum lagi ditambah dengan Danau Laut Tawar (70 km<sup>2</sup>) tentu memiliki segudang potensi terutama untuk perikanan tangkap. Adapun potensi lestari menurut Raihannah (2014)<sup>2</sup> dalam laporan Serambi Indonesia diperkirakan mencapai 272,7 ribu ton/tahun, jumlah kapal penangkap ikan

---

<sup>1</sup>Novriadi, Romi (2015). **2015 Tantangan Untuk Perikanan Budidaya**. <https://www.researchgate.net/publication/271208010> 2015 Tantangan Untuk Perikanan Budidaya

<sup>2</sup>Raihanah. (2014). **Potensi Kelautan dan Perikanan Aceh. Aceh: Serambi Indonesia**, <http://aceh.tribunnews.com/2014/11/04/potensi-kelautan-dan-perikanan-aceh>

16.701 unit dan jumlah nelayan 64.466 orang. Luas tambak diperkirakan mencapai 53.000 Ha. Selain itu Aceh yang sekarang pasca tsunami dulu telah berubah dan memiliki lebih 180 titik pelabuhan di seluruh Aceh. Dari jumlah ini, tiga di antaranya berfungsi sebagai pelabuhan induk perikanan tangkap, yaitu Pelabuhan perikanan Idi di wilayah Timur, Pelabuhan Labuhan Haji di wilayah Barat-Selatan, dan Pelabuhan perikanan Lampulo Banda Aceh untuk wilayah Utara Aceh. Selain itu pelabuhan perikanan Lampulo yang mulai dibangun pada 2006, sudah dipersiapkan menjadi pelabuhan utama bertaraf Internasional. Pelabuhan ini memiliki kolam labuh 80 Ha, di mana 10 Ha di antaranya sedang dalam penyelesaian dan baru dapat menampung lebih kurang 200 kapal penangkap ikan berukuran di bawah 40 Gt. Sedangkan kapal yang nantinya melakukan aktivitas dan merapat di pelabuhan perikanan Lampulo diperkirakan mencapai 400 unit lebih. Kolam labuh yang belum terbangun diharapkan segera dibangun agar pelabuhan ini kelak bisa menjadi pelabuhan ekspor. Di samping kolam labuh, pemerintah Aceh juga sedang melengkapi pembangunan fasilitas darat lainnya seperti pabrik es, cold storage dan berlanjut kepada pabrik pengalengan ikan. Selama ini, bahan baku industri perikanan lebih dari 80% yang didapat dari perairan Aceh dibawa keluar, sehingga nilai tambahnya belum dapat dinikmati oleh para nelayan dalam upaya meningkatkan pendapatan dan taraf hidupnya (Raihannah, 2014)<sup>3</sup>.

Besarnya pangsa pasar dan tersedianya sarana pendukung jangan sampai sumberdaya perikanan dieksploitasi secara brutal. Segala sesuatu yang berlebihan sudah tentu akan memberikan dampak buruk pada lingkungan. Begitu juga dengan *overfishing* dimana telah diteliti oleh FAO (kutipan dalam Plengdut, 2016)<sup>4</sup>. Bahwa kondisi sumberdaya laut terutama ikan di dunia saat ini pada titik memprihatinkan. Hal ini disebabkan oleh over eksploitasi atau pemanfaatan berlebihan saat menangkap ikan. Harus ada sistem yang mengelola sumberdaya tersebut secara *sustainable*. Sistem tersebut harus mengakar di dalam masyarakat dan menjadi panduan di dalam aktivitas budaya suatu lingkungan, yang salahsatunya sering kita sebut dengan kearifan local. Aceh memiliki kearifan local tersendiri terutama di dalam mengelola sumberdaya perikanan yang sering disebut oleh warga local sebagai Hukôm Adat Laôt. Bagaimana hukum adat laot yang menjadi kearifan masyarakat nelayan aceh memberi

---

<sup>3</sup>IBID

<sup>4</sup>Plengdut. (2016). **Overfishing: Pengertian, Jenis, dan Macam dari Overfishing.**<https://www.plengdut.com/overfishing-pengertian-jenis-dan-macam-dari-overfishing/6571>

kontribusi terhadap pelestarian potensi sumber daya perikanan tangkap, inilah yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Hukum Adat Laot (Laut) Sebagai Kearifan Masyarakat Nelayan Aceh Dalam Upaya Melestarikan Potensi Sumberdaya Perikanan Tangkap.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul mengenai **“Hukum Adat Laot (Laut) Sebagai Kearifan Masyarakat Nelayan Aceh Dalam Upaya Melestarikan Potensi Sumberdaya Perikanan Tangkap”**

## B. PENGERTIAN KEARIFAN LOKAL DAN POTENSI SUMBERDAYA

Menurut Ardhana(2005), kearifan local dapat diartikan sebagai perilaku bijak yang selalu menggunakan akal budi, pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki masyarakat dalam suatu wilayah geografis tertentu. Dalam kearifan lokal ada karyawan atau tindakan manusia yang sifatnya bersejarah, yang masih di warisi oleh masyarakat setempat.

Menurut Sudaryodan Laxman (2003), menjelaskan kearifan lokal merupakan pengetahuan lokal yang sudah demikian menyatu dengan system kepercayaan, norma dan budaya dan diekspresikan di dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam waktu yang cukup lama.

Kearifan lokal diartikan oleh masyarakat pada umumnya sebagai pengetahuan setempat (*local knowledge*), kecerdasan setempat, (*local genius*), dan kebijakan setempat atau *local wisdom* (Taruna dkk, 2011). Menurut Swansea (dalam Mariane, 2014) <sup>5</sup>kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar, sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama, bahkan melembaga.

Menurut Sonny Keraf (2010:369)<sup>6</sup>, bahwa kearifan lokal adalah sebagai berikut: Kearifan tradisional adalah milik komunitas. Demikian pula dikenal sebagai pengetahuan tentang manusia, alam dan relasi dalam alam juga milik komunitas. Tidak ada pengetahuan atau kearifan tradisional yang bersifat individual.

---

<sup>5</sup>Mariane, I. 2014. *Kearifan Lokal Masyarakat Hutan Adat*. Jakarta : Rajawali Pres.

<sup>6</sup>Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010)

Kearifan tradisional adalah milik holistik, karena menyangkut pengetahuan dan pemahaman tentang seluruh kehidupan dengan segala relasinya di alam semesta. Alam adalah jaringan kehidupan yang lebih luas dari sekedar jumlah keseluruhan bagian yang terpisah satu sama lain. Alam adalah rangkaian relasi yang terkait satu sama lain, sehingga pemahaman dan pengetahuan tentang alam harus merupakan suatu pengetahuan menyeluruh.

Berbeda dengan ilmu pengetahuan barat yang mengklaim dirinya sebagai universal, kearifan tradisional bersifat lokal, karena terkait dengan tempat yang partikular dan konkret. Kearifan dan pengetahuan tradisional selalu menyangkut pribadi manusia yang partikular (komunitas masyarakat adat itu sendiri) dan relasinya dengan alam. Tetapi karena manusia dan alam bersifat universal, kearifan dan pengetahuan tradisional dengan tidak di rekayasa pun menjadi universal pada dirinya sendiri. Kendati tidak memiliki rumusan universal sebagaimana dikenal dalam ilmu pengetahuan modern, kearifan tradisional ternyata ditemukan di semua masyarakat adat atau suku asli diseluruh dunia, dengan substansi yang sama, baik dalam dimensi teknis maupun dalam dimensi moralnya.

Berdasarkan uraian mengenai definisi kearifan lokal diatas, dapat disimpulkan bahwa kearifan lokal adalah suatu gagasan konseptual yang hidup dalam masyarakat berupa sikap, nilai-nilai, etika, cara-cara, perilaku, kepercayaan, keyakinan, adat istiadat, hukum adat, pandangan, kemampuan, dan pengetahuan dari komunitas atau masyarakat lokal untuk mengelola lingkungan hidup, tradisi, dan budaya setempat.

Sedangkan menurut Ardhana (dalam Apriyanto, 2008: 4) mengatakan bahwa yang menurut perspektif cultural, kearifan lokal adalah berbagai nilai yang diciptakan, dikembangkan dan dipertahankan oleh masyarakat yang menjadi pedoman hidup mereka. Termasuk berbagai mekanisme dan cara untuk bersikap, bertindak laku dan bertindak yang di tuangkan sebagai suatu tatanan sosial, terdapat lima dimensi cultural tentang kearifan lokal yaitu:

Pengetahuan, yaitu informasi dan data tentang karakter keunikan lokal serta pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk menghadapi

masalah serta solusinya. Pengetahuan lokal penting untuk diketahui derajat keunikan pengetahuan yang dikuasai oleh masyarakat setempat untuk menghasilkan inisiasi lokal.

Budaya lokal, yaitu berkaitan dengan unsur-unsur kebudayaan yang telah terpolakan sebagai tradisi lokal, yang meliputi sistem nilai, bahasa, tradisi, teknologi

Keterampilan lokal, yaitu keahlian dan kemampuan masyarakat setempat untuk menerapkan dan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki

Sumber lokal, yaitu sumber yang dimiliki masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan melaksanakan fungsi-fungsi utamanya

Proses sosial lokal, berkaitan dengan bagaimana suatu masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsinya, sistem tindakan sosial yang dilakukan, tata hubungan sosial serta control sosial yang ada.

Menurut Kutaneegara, *et al.* (2014)<sup>7</sup>, menyatakan kearifan lokal memiliki nilai lebih materil atau spiritual, dan memiliki penjelasan rasional atas keseluruhan praktiknya. Pada berbagai praktik kearifan lokal gotong royong, masyarakat pelaku mendapatkan manfaat nilai lebih materil dan spiritual. Gotong royong memiliki beragam bahasa daerah dengan makna sama yaitu bekerjasama untuk suatu tujuan bersama secara sukarela.

**Panglima Laôt** merupakan suatu struktur adat di kalangan masyarakat nelayan di propinsi Aceh, yang bertugas memimpin persekutuan adat pengelola Hukôm Adat Laôt. Hukôm Adat Laôt dikembangkan berbasis syariah Islam dan mengatur tata cara penangkapan ikan di laut (*meupayang*), menetapkan waktu penangkapan ikan di laut, melaksanakan ketentuan-ketentuan adat dan mengelola upacara-upacara adat kenelayanan, menyelesaikan perselisihan antar nelayan serta menjadi penghubung antara nelayan dengan penguasa (dulu *uleebalang*, sekarang pemerintah daerah).

Panglima Laot mulai dikenal sejak masa Kesultanan Aceh dahulu. Di masa lalu, Panglima Laôt merupakan perpanjangan kedaulatan Sultan atas wilayah maritim di Aceh. Dalam mengambil keputusan, Panglima Laôt berkoordinasi dengan *uleebalang*, yang menjadi penguasa wilayah administratif. Struktur kelembagaan Panglima Laôt bertahan selama masa penjajahan Belanda (1904-1942), pendudukan Jepang (1942-1945) hingga sekarang. Struktur ini mulanya dijabat secara turun temurun dan sekarang dipilih secara musyawarah dengan pertimbangan senioritas dan pengalaman dalam bidang kemaritiman.

Kearifan lokal, terdiri dari dua kata yaitu kearifan (wisdom) atau kebijaksanaan dan lokal (local) atau setempat. Jadi kearifan lokal adalah gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Definisi kearifan lokal secara bebas dapat diartikan nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam suatu masyarakat. Menurut Gobyah dalam Kusumawardana (2014) nilai terpentingnya adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah.

---

<sup>7</sup>Kutaneegara, P., Nugroho, Y., & Darmono. 2014. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan. Dalam Kutaneegara (Ed.), *Membangun Masyarakat Indonesia Peduli Lingkungan*. Gadjah Mada University Press

Secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional.

Tidak dapat dipungkiri, saat ini dunia mengalami permasalahan yang belum pernah dialami sebelumnya. Setelah terjadi dua kali perang dunia yang meluluhlantahkan segi-segi kemanusiaan, maka sistem pengetahuan modern yang menjadikan manusia dengan kemampuan rasionya sebagai tuan atas dirinya dan dunia pun mulai dikritik. Kritik-kritik itu datang karena ketidakmampuan rasio modern mengeliminasi kehancuran-kehancuran yang ditimbulkan akibat kepentingan di balik setiap penemuan-penemuan di bidang ilmu dan teknologi. Saat ini dunia kembali berhadapan dengan situasi lain, yaitu perubahan iklim yang tidak lagi menentu. Sekali lagi rasio modern yang menjadikan pembangunan sebagai salah satu proses penting mendapat tantangannya. Dengan alasan pembangunan, lingkungan tempat hidup manusia diabrak-abrik, kota-kota baru dibangun, tambang-tambang baru dibuka, hanya untuk memenuhi nafsu konsumsi manusia. Pada tahap itulah, ketika manusia dengan rasio modernnya telah bingung berhadapan dengan alam karena sudah tidak mampu lagi menguasainya, kearifan lokal memperoleh tempatnya kembali. Keharmonisan dengan lingkunganlah yang dapat menjamin masa depan manusia. Hal itu tentu saja telah dibuktikan lewat proses panjang kehidupan leluhur dalam komunitas-komunitas lokal dalam mensiasati alam lewat budaya yang arif dan bijaksana.

### **C. PEMBAHASAN**

Hukum Adat Laot di Aceh merupakan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat nelayan di wilayah adat masing-masing. Nelayan atau pengusaha perikanan laut di daerah melakukan usaha penangkapan ikan pada wilayah hukum adat tersebut harus tunduk pada hukum adat yang berlaku di daerah itu (Hak Ulayat Laut) (Abdullah, Tripa, Muttaqin, 2015)<sup>8</sup>. Hukôm Adat Laôt dikembangkan berbasis syariah Islam dan mengatur tata cara penangkapan ikan di laut (meupayang), menetapkan waktu penangkapan ikan di laut, melaksanakan ketentuan-ketentuan adat dan mengelola upacara-upacara adat kenelayanan, menyelesaikan

---

<sup>8</sup>Abdullah, A., Tripa S., Muttaqin (2015). **Selama Kearifan Adalah Kekayaan (Hukum Adat dan Lembaga Adat Laot)**. <http://dkp.acehselatankab.go.id/info-hukum-adat-dan-lembaga-adat-laot-263.html>

perselisihan antar nelayan serta menjadi penghubung antara nelayan dengan penguasa (dulu uleebalang, sekarang pemerintah daerah).

Mengenai kelembagaannya, ada sebutan Panglima Laôt (atau Panglima Laot) yang merupakan suatu struktur adat di kalangan masyarakat nelayan di provinsi Aceh, yang bertugas memimpin persekutuan adat pengelola Hukôm Adat Laôt. Hukôm Adat Laôt mulai dikenal pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1637) dari Kesultanan Aceh Darussalam (Abdullah, Adli. dan Kurien, John. dalam Wikipedia 2016).. Pada masa lalu, Panglima Laôt merupakan perpanjangan kedaulatan Sultan atas wilayah maritim di Aceh. Dalam mengambil keputusan, Panglima Laôt berkoordinasi dengan uleebalang, yang menjadi penguasa wilayah administratif. Struktur kelembagaan Panglima Laôt bertahan selama masa penjajahan Belanda (1904-1942), pendudukan Jepang (1942-1945) hingga sekarang. Struktur ini mulanya dijabat secara turun temurun, meski ada juga yang dipilih dengan pertimbangan senioritas dan pengalaman dalam bidang kemaritiman.

Menurut M. Adli Abdullah dkk (dalam Wikipedia 2016) panglima laot pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda memiliki 2 tugas yaitu memobilisasi peperangan dalam rangka melawan penjajahan dan memungut cukai (pajak) dari kapal-kapal yang singgah pada tiap-tiap pelabuhan di Aceh. Dalam perjalanan selama 400 tahun itu, panglima laot yang merupakan warisan endatu masih selalu hidup dalam pergaulan masyarakat nelayan di Aceh, tetapi seiring dengan perubahan peta geopolitik pada masa penjajahan, kemerdekaan, pasca kemerdekaan dan pasca MoU Helsinki telah terjadi pergeseran peran, fungsi dan tugas, wewenang panglima laot. Karena faktor itu, maka setelah kemerdekaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang panglima laot mulai bergeser menjadi, pertama sebagai pengatur tata cara penangkapan ikan di laut atau dalam istilah hukum adat laut di sebut meupayang dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antar nelayan di laut. Kenyataan demikian, membuat panglima laot masih tetap mempertahankan statusnya sebagai penegak hukum adat laot dan masih sangat dihargai oleh masyarakat nelayan di Aceh.

John Kurien (dalam Wikipedia 2016) seorang profesor antropologi dan fisheries advisor di FAO Banda Aceh dalam survei terhadap panglima laot pada tahun 2007 mengindikasikan bahwa penghormatan terhadap panglima laot dari nelayan masih sangat tinggi. Setidaknya dalam periode 10 tahun terakhir belum ada sengketa hukum adat antar nelayan yang terjadi dilaut yang dilaporkan kepada panglima laot maupun pihak berwajib. Ini menunjukkan betapa hukum adat laot masih sangat dihargai dan dihormati oleh masyarakat nelayan di Aceh.

Pasca kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 di mana kerajaan sudah dileburkan kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tugas panglima laot mulai bergeser menjadi mengatur tata cara penangkapan ikan di laut, bagi hasil dan tata cara penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran dilaut. Tetapi dari masa itu sampai dengan tahun 1982, panglima laot masih berdiri secara sendiri-sendiri sesuai dengan wilayah masing-masing, baik di desa, mukim ataupun kecamatan atau dikenal dengan Panglima Laot Lhok/kuala/dermaga tempat boat di tambat. Saat itu panglima laot belum begitu dikenal oleh orang banyak.

#### **D. Beberapa Peraturan pada Hukum Adat Laot yang Bersinerji dengan Ekosistem Berkelanjutan dan Kepentingan Nelayan**

Di wilayah perairan laut Aceh terdapat sejumlah aturan penangkapan ikan dan bagi hasil ikan. Aturan tersebut tetap merupakan hukum adat bagi nelayan yang melakukan penangkapan ikan di daerah itu.

Di wilayah Aceh juga dikenal beberapa hari pantang melaut, yakni sebagai berikut :

- Kenduri adat laot dilaksanakan selambat-lambatnya 3 tahun sekali atau tergantung kesepakatan dan kesanggupan nelayan setempat, dinyatakan 3 hari pantang melaut pada acara kenduri tersebut dihitung sejak keluar matahari pada hari kenduri hingga matahari tenggelam pada hari ketiga.
- Hari jumat dilarang melaut selama satu hari, terhitung dari terbenamnya matahari hari Kamis sampai dengan terbenamnya matahari pada hari jumat.
- Hari raya Idul Fitri, dilarang melaut selama 4 hari, terhitung mulai terbenamnya matahari pada satu hari sebelum hari raya sampai dengan terbenamnya matahari pada hari ketiga hari raya.
- Hari raya Idul Adha dilarang melaut selama 4 hari, terhitung mulai terbenamnya matahari pada satu hari sebelum hari raya sampai dengan terbenamnya matahari pada hari ketiga hari raya.
- Hari Kemerdekaan 17 Agustus dilarang melaut selama 1 hari terhitung mulai tenggelamnya matahari pada tanggal 16 Agustus hingga terbenamnya matahari pada 17 Agustus.

- Terakhir, pantang laot ditambah satu hari lagi pada tanggal 26 Desember sebagai usaha untuk selalu mengingat musibah terbesar sepanjang abad, gempa yang disusul gelombang Tsunami di Aceh yang terjadi pada hari Ahad 26 Desember 2004. Pantang Laot 26 Desember ini, diputuskan setelah Musyawarah Panglima Laot se-Aceh pada 9-12 Desember 2005 di Banda Aceh.
- Serta beberapa hari peringatan lain yang dianggap penting dalam masyarakat seperti Maulid dan sebagainya.

Pemerintah Indonesia harus belajar dari Lembaga Adat Laut Aceh. Meski aturan adat yang dikeluarkan cukup keras, namun nelayan menaatinya, karena aturan itu tidak merugikan. Contohnya, ada hari pantang melaut di Aceh yang dalam satu tahun jika dikalkulasi mencapai dua bulan. Jumlah tersebut belum termasuk ketika nelayan libur karena cuaca buruk. “Misal, nelayan tidak melaut pada hari jumat setiap minggu. Atau juga pada Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha.” Dalam waktu tersebut, ikan memiliki kesempatan berkembang biak, sementara nelayan ada waktu berkumpul bersama keluarga. Panglima Laot juga melarang nelayan menggunakan pukot harimau, bom, atau racun. “Aturan adat ini ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem laut. Bagi pelanggar, akan dikenakan hukuman berat, termasuk penyitaan hasil tangkapan,” (Marzuki dalam Hanafiah, 2015).

Masyarakat nelayan Aceh mengenal beberapa teknik penangkapan ikan yang ramah di laut dan teknik ini diatur dalam Hukôm Adat Laôt, seperti seperti Palong, Pukat langgar, Pukat Aceh, Perahoe, Jalo, Jeue, Jareng, Ruleue, Kawe go, Kawe tiek, Geunengom, Bubee, Sawok/Sareng, Jang, Jeureumai, dan Nyap.

Palong adalah alat tangkap sejenis jaring berbentuk persegi panjang yang dibentangkan secara horisontal dengan kayu atau bambu sebagai kerangkanya. Palong dibangun di atas perahu atau didirikan di tengah laut. Di Aceh Selatan disebut Bagan. Jenis-jenis ikan yang ditangkap antara lain: bileh bu (teri nasi), suree (tongkol), noh (cumi-cumi).

Pukat (*beach seine*) dioperasikan di daerah pantai atau sekitar muara. Pukat digunakan dalam dua cara: a. laboh darat: menggiring dan menarik pukat yang direntangkan di laut ke arah pantai. Pukat ini hanya bisa digunakan pada pantai tak berkarang dan hanya boleh dilakukan di lokasi-lokasi tertentu yang telah ditetapkan oleh Panglima Laôt, yang disebut lheur; dan b. laboh laôt: melabuh pukat di tengah laut atau biasa disebut meupayang. Seringkali dilakukan pada saat musim ombak besar sehingga sulit melabuh pukat di pantai. Seringkali pula dilakukan pada saat musim ikan pelagis. Perahoe kawé menggunakan pancing (*handline*) atau jalo/jala (*net*). Alat ini digunakan di teluk (lhôk) atau laguna (pusong).

Dalam beberapa hal lain selama ini, keberadaan Panglima Laot sangat menguntungkan nelayan Aceh. Aturan adat yang dikeluarkan juga berdasarkan musyawarah dengan nelayan di seluruh Aceh. Contoh, Panglima Laot membuat pantangan melaut setiap 26 Desember. Kesepakatan yang diambil berdasarkan musyawarah ini untuk mengenang tragedi tsunami 26 Desember 2004 silam. Tugas Panglima Laot bukan hanya mengeluarkan aturan adat atau mengawasi nelayan agar mencari nafkah sesuai aturan. Tetapi juga, membantu nelayan Aceh yang terdampar atau tertangkap di negara lain, termasuk mencari cara, agar segera dipulangkan. Bila ada nelayan yang melapor anggota keluarganya belum pulang, Panglima Laot akan menghubungi nelayan di negara yang berbatasan dengan Aceh. Jika nelayan itu tertangkap, Panglima Laot Aceh segera menghubungi atau melaporkan ke Kedutaan Indonesia di negara tersebut. Tujuannya, agar nelayan tersebut dapat dibantu, apakah pendampingan hukum atau lainnya (Umar dalam Hanafiah, 2015). Panglima Laot beserta tokoh masyarakat sebagai pemimpin adat juga sering menjadi penengah jika perselisihan jika ada masalah antar nelayan di dalam masyarakat pesisir selama masalah tersebut bias ditoleransi.

#### **E. Implikasi dalam Pengembangan.**

Pada saat tsunami melanda Aceh banyak anggota kelembagaan Panglima Laot sebagai penjalan Hukum Adat Laot yang hilang. Sekitar 13-14 ribu nelayan dinyatakan hilang atau tewas. Karena secara tradisional Panglima Laot adalah 'individu' bukan sebuah komite yang terdiri dari beberapa orang pengurus, sehingga masyarakat nelayan yang selamat dari tsunami mengalami kesulitan memilih penggantinya secara cepat dan memenuhi segala kriteria yang telah disepakati secara turun temurun. Selain itu, karena Hukôm Adat Laot merupakan konvensi (hukum yang tidak tertulis) dan tidak terdokumentasi dengan baik sebelumnya, besar peluangnya untuk musnah bila sebagian besar orang yang mengerti ikut menjadi korban tsunami. Tsunami juga mengakibatkan susutnya produksi perikanan di Aceh hingga 60 persen seiring dengan hancurnya 65 persen infrastruktur dan 55 persen peralatan perikanan. Keinginan untuk mempercepat upaya pemulihan berpeluang mendorong industri perikanan untuk menggenjot kapasitas tangkapnya dan akhirnya bisa menimbulkan penangkapan yang berlebihan (*overfishing*). Upaya-upaya pemberian bantuan pun tidak terhindar dari dampak negatif karena berpeluang menimbulkan konflik dan persengketaan terkait dengan berbagai proses penyaluran bantuan yang tidak merata, tidak tepat sasaran maupun tidak jelas prosedurnya (Wikipedia, 2016).

Akan tetapi, tsunami juga memberikan peluang positif bagi pengembangan sistem pengelolaan perikanan berbasis masyarakat di Aceh ke arah yang lebih modern dalam hal pengelolaan dan perencanaan. Status hak-hak tangkap ikan dan wilayah kewenangan adat dapat didokumentasikan dan diuraikan, termasuk melibatkan aspek hukum dan perlindungan. Pengenalan struktur organisasi pendukung yang melibatkan banyak pihak dalam mengelola Hukôm Adat Laôt memberikan terciptanya kesepahaman dan bagi peran dalam praktik sehari-hari. Komponen-komponen industri perikanan yang belum dilibatkan dalam sistem lama, seperti budidaya dan pengolahan, akan memberikan peluang peningkatan kapasitas ekonomi lembaga adat ini sehingga cita-cita sebuah rezim pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang terpadu dapat dicapai (Wikipedia 2016). Dengan geliat perkembangan tatanan masyarakat Aceh yang sangat cepat untuk sekarang ini, membuat keberadaan Hukôm Adat Laôt ini harus dijunjung tinggi, agar pemanfaatan sumberdaya perikanan tetap berkelanjutan demi kesejahteraan nelayan dan generasi di masa yang akan datang. Namun keberlanjutan sumberdaya tersebut bukan saja menjadi tugas masyarakat, tetapi semua kalangan sehingga jangan sampai di saat masyarakat nelayan secara turun-menurun menjaga keberlangsungan sumberdaya perikanan dengan system adatnya, di sisi lain *illegal fishing* terutama dari pihak asing serta para perusahaan-perusahaan besar masih terus terjadi.

## **F. PENUTUP**

Sebagai catatan bahwa Hukôm Adat Laôt merupakan suatu kearifan lokal berupa sistem dan peraturan yang mampu membentuk dan mensinerjiskan pemahaman bersama di kalangan para nelayan Aceh untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan secara beretika, bertanggung jawab dan bertanggung jawab. Lebih dari itu kearifan tersebut mampu mengarahkan setiap karakter nelayan untuk bertindak bijak dalam menyelesaikan permasalahan diantara nelayan serta memiliki sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya.

Oleh karena itu kearifan tersebut perlu dijaga/dilestarikan agar tidak tergusur oleh perubahan zaman serta harus didukung oleh seluruh *stakeholders* karena tugas menjaga alam ini bukan hanya dibebankan pada satu komunitas saja. Pendekatan pembangunan ekonomi hanya terpusat pada pengembangan wilayah daratan (*land based development*), namun sejak lahirnya gagasan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan di era kepemimpinan Gusdur, maka sejak itu pula terjadi pergeseran paradigma pembangunan nasional ke arah pengembangan pusat-pusat pertumbuhan kawasan ekonomi berbasis kelautan dan perikanan (*marine base development*). Satu hal yang perlu dicatat bahwa pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan hendaknya dilakukan berdasarkan prinsip

keberlanjutan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemanfaatan terhadap Sumberdaya alam (SDA) seharusnya didasari pada tujuan jangka panjang, sehingga anugerah SDA tersebut tidak dipandang sebagai kenikmatan sesaat. Ada hal yang mendasar yang sesungguhnya telah kita abaikan keberadaannya, nilai luhur tersebut adalah “Kearifan Lokal” (*local wisdom*). Namun sayang, nilai-nilai luhur yang telah melekat pada masyarakat ini seolah tergerus, entah karena telah terjadi pergeseran pola pikir masyarakat seiring perubahan jaman dan pengaruh budaya pola pikir modern atau karena pemerintah sendiri yang tidak tanggap bahwa kearifan lokal sebagai sesuatu yang harus dipertahankan dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi terciptanya pola pengelolaan SDA secara berkelanjutan. Perlu kita ketahui bahwa kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah. Pengembangan perikanan boleh mengikuti perkembangan zaman tetapi tidak boleh meninggalkan kearifan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., Tripa S., Muttaqin (2015). **Selama Kearifan Adalah Kekayaan (Hukum Adat dan Lembaga Adat Laot)**. <http://dkp.acehsetatankab.go.id/info-hukom-adat-dan-lembaga-adat-laot-263.html>
- Apriyanto, Y. dkk. (2008). “*Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Pengelolaan Sumberdaya Air yang Berkelanjutan*”. Makalah Pada PKM IPB, Bogor.
- Ensiklopedia Bebas. (2016). **Panglima La'ôt**. [https://id.wikipedia.org/wiki/Panglima\\_La%27%C3%B4t](https://id.wikipedia.org/wiki/Panglima_La%27%C3%B4t)
- Hanafiah, Junaidi (2015). **Beginilah Hukum Adat Laut di Aceh**. <http://www.mongabay.co.id/2015/11/04/beginilah-hukum-adat-laut-di-aceh/>
- Kusumawardana, Muhammad Arief. (2014). **Pengertian Kearifan Lokal**.<http://ariefksmwrn.blogspot.co.id/2014/06/pengertian-kearifan-lokal.html>
- Kutanegara, P., Nugroho, Y., & Darmono. 2014. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Lingkungan. Dalam Kutanegara (Ed.), *Membangun Masyarakat Indonesia Peduli Lingkungan*. Gadjah Mada University Press.
- Mariane, I. 2014. *Kearifan Lokal Masyarakat Hutan Adat*. Jakarta : Rajawali Pres.
- Novriadi, Romi (2015). **2015Tantangan Untuk Perikanan Budidaya**.[https://www.researchgate.net/publication/271208010\\_2015\\_Tantangan\\_Untuk\\_Perikanan\\_Budidaya](https://www.researchgate.net/publication/271208010_2015_Tantangan_Untuk_Perikanan_Budidaya)
- Plengdut. (2016). **Overfishing: Pengertian, Jenis, dan Macam dari Overfishing**.<https://www.plengdut.com/overfishing-pengertian-jenis-dan-macam-dari-overfishing/6571>
- Raihanah. (2014). **Potensi Kelautan dan Perikanan Aceh. Aceh: Serambi Indonesia**,<http://aceh.tribunnews.com/2014/11/04/potensi-kelautan-dan-perikanan-aceh>
- Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010)
- Sugiyono (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. Wikipedia.